



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18 /Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wiwit Suprih Setiono, Tempat / tanggal lahir : Banjarnegara, 28 Juni, 1994 NIK 3304032806940004, Jenis Kelamin : Laki-laki, alamat : Desa Glempang RT. 004 RW. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Lukmaya Karita Rosida, S.H.,M.H Advokat yang berkantor di Law Office Mey & Associates House Of Justice Larangan, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr tentang penetapan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar - benar warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon adalah anak Laki – laki yang dilahirkan dari pasangan Suami Istri yang bernama Admono dan Jumirah;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009, Pemohon telah melakukan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor 106268/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banjarnegara, data nama Pemohon tertulis **Wiwit Suprih**

Setiono ;

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3304032806940004 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3304030703051993 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, data nama Pemohon tertulis **Wiwit**

Suprih Setiono;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 471/158/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, menerangkan bahwa nama **Wiwit**

Suprih Setiono memiliki arti yang tidak sesuai, sehingga akan di ganti menjadi **Adi Nur Ilham** agar memiliki arti yang baik;

6. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ganti nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Banjarnegara, namun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

7. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan sah atas Pemohon untuk menggunakan nama **Adi Nur Ilham** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula **Wiwit Suprih Setiono** menjadi **Adi Nur Ilham**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 106268/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Juli 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **Wiwit Suprih Setiono** diganti menjadi **Adi Nur Ilham**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304032806940004, tanggal 08-05-2023, atas nama **WIWIT SUPRIH SETIONO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon **WIWIT SUPRIH SETIONO**, Nomor 106268/TP/2009 tertanggal 25 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304030703051993, atas nama SUGENG Rianto tanggal 05-04-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara, (diberi tanda P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 471/158/III/2024, atas nama **WIWIT SUPRIH SETIONO** tanggal 21-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara diberi tanda (P.4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut di atas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 diserahkan dalam bentuk aslinya serta semua bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (Ke satu) : PARWONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Pakde dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Glempang RT. 004 RW. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara,
- Bahwa Pemohon adalah anak laki – laki yang lahir pada tanggal 25 Juli 2009 dari pasangan Suami Istri yang bernama Admono dan Jumirah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, data nama Pemohon tertulis **Wiwit Suprih Setiono**;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca **Wiwit Suprih Setiono**;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 471/158/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, menerangkan bahwa nama **Wiwit Suprih Setiono** memiliki arti yang tidak baik, sehingga akan di ganti menjadi **Adi Nur Ilham** agar memiliki arti yang baik;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ganti nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, namun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (Ke dua): WAHYU EKO WIBOWO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Glempang RT. 004 RW. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara,
- Bahwa Pemohon adalah anak laki – laki yang lahir pada tanggal 25 Juli 2009 dari pasangan Suami Istri yang bernama Admono dan Jumirah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, data nama Pemohon tertulis **Wiwit Suprih Setiono**;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca **Wiwit Suprih Setiono**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 471/158/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, menerangkan bahwa nama **Wiwit Suprih Setiono** memiliki arti yang tidak baik, sehingga akan di ganti menjadi **Adi Nur Ilham** agar memiliki arti yang baik;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ganti nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Banjarnegara, namun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Wiwit Suprih Setiono** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Adi Nur Ilham**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta saksi-saksi yang masing-masing seperti dalam identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU Tentang Adminduk mengatur:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304032806940004, tanggal 08-05-2023, atas nama **WIWIT SUPRIH SETIONO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara, P-2 Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon **WIWIT SUPRIH SETIONO**, Nomor 106268/TP/2009 tertanggal 25 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, P.3 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304030703051993, atas nama SUGENG Rianto tanggal 05-04-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara P. 4 Fotokopi Surat Keterangan nomor : 471/158/III/2024, atas nama **WIWIT SUPRIH SETIONO** tanggal 21-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing seperti dalam identitasnya tersebut diatas, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran adalah bernama **WIWIT SUPRIH SETIONO** dikarenakan nama Pemohon salah penulisan sehingga tidak memiliki arti yang baik dan tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh kedua orang tua untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **WIWIT SUPRIH SETIONO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Adi Nur Ilham**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Pencatatan Sipil telebih pada Pasal 1 angka 15 menyatakan "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas data pribadi setiap penduduk untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan yang benar dan ternyata tidak ada dugaan menghilangkan asal-usul pribadi yang dimohonkan atau permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan ketertiban umum maka Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **WIWIT SUPRIH SETIONO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Adi Nur Ilham**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti P-1 s/d Bukti P-4 serta keterangan dua orang saksi yang identitasnya seperti tersebut diatas diperoleh Fakta Hukum :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Glempang RT. 004 RW. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca **WIWIT SUPRIH SETIONO**;
- Bahwa karena nama Pemohon salah penulisan sehingga tidak memiliki arti yang baik dan tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh kedua orang tua untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **WIWIT SUPRIH SETIONO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Adi Nur Ilham**;

Menimbang oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim berpendapat petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum kedua Hakim telah berpendapat patut untuk dikabulkan, maka terhadap Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 106268/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 25 Juli 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **Wiwit Suprih Setiono** diganti menjadi **Adi Nur Ilham**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk mengatur Pencatatan perubahan Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini, maka petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 106268/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Juli 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **Wiwit Suprih Setiono** diganti menjadi **Adi Nur Ilham**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Tomi Sugianto, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bilal, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Bilal, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : **Rp110.000,00** (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)